



SD Dilarang Tarik Pungutan

JOGJA—Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja memastikan tetap mengeluarkan kebijakan pelarangan penarikan iuran di jenjang pendidikan dasar.

“Langkah ini dilakukan menyusul dikeluarkannya Peraturan Menteri (Permen) baru mengenai pungutan di sekolah jenjang pendidikan dasar,” kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Kota Jogja, Sugeng Mulyo S kepada *Harian Jogja*, Rabu (27/6).

Dalam Permen tersebut terdapat aturan tegas mengenai pelarangan pungutan, terutama untuk sekolah swasta. Permen merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah (PP) No.60 yang juga mengatur mengenai pungutan di sekolah.

Sugeng menjelaskan, lahirnya Permen baru ini karena ada aturan dalam PP 60 yang memberatkan sekolah-sekolah swasta. Dalam PP itu, seluruh sekolah swasta jenjang pendidikan dasar (SD-SMP) yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilarang memungut

biaya operasional dan biaya investasi. “Jadi ada aturan yang tegas di peraturan baru tersebut,” imbuh dia.

Untuk Disdik Kota Jogja, ungkap Sugeng, tahun ini tetap akan memberikan anggaran BOS sebesar Rp580.000 per anak untuk tingkat SD.

Sedangkan untuk tingkat SMP sebesar Rp710.000 per anak. Jumlah tersebut belum ditambah anggaran Bosda yang saat ini juga tengah diajukan. “Untuk BOS ini sudah memasuki triwulan ketiga. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan pungutan lagi,” terang Sugeng.

Selain mengatur mengenai larangan penarikan iuran, dalam Permen tersebut, diakui Sugeng terdapat kewajiban melapor untuk semua sekolah penerima bantuan. Kebijakan ini diambil untuk mendorong budaya transparan di semua satuan pendidikan.

“Intinya, pungutan di sekolah jangan sampai merugikan. Sekolah swasta harus bisa mengurangi beban masyarakat,” tukas dia. (Jumali)

th. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Mei 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005